



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim secara terpadu sebagai wadah dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di media;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa.
- KETIGA** : Masa keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumohai.
pada tanggal,

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	ASKAR, ST	KETUA	
2.	AWALUDDIN RUSTAM, ST	SEKRETARIS	
3.	RAFIUDDIN, ST	ANGGOTA	
4.	YULIANUS PALINDANGAN, ST	ANGGOTA	
5.	RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut	ANGGOTA	
6.	KORNELIUS MUSA SUMULE, S.Pi	ANGGOTA	
7.	MATHIUS, S.Hut	ANGGOTA	
8.	PETRUS RAPA, ST	ANGGOTA	
9.	SUNARTO, A.Md	ANGGOTA	
10.	LUKIUS MIRIN, Amd.Ts	ANGGOTA	
11.	TOLAJU KANNA, SE	ANGGOTA	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 80 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim secara terpadu sebagai wadah dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di media;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa.
 - h.
- KETIGA** : Masa keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai.
pada tanggal : 25 November 2011

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 80 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	ASKAR, ST	KETUA	
2.	AWALUDDIN RUSTAM, ST	SEKRETARIS	
3.	RAFIUDDIN, ST	ANGGOTA	
4.	YULIANUS PALINDANGAN, ST	ANGGOTA	
5.	RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut	ANGGOTA	
6.	KORNELIUS MUSA SUMULE, S.Pi	ANGGOTA	
7.	MATHIUS, S.Hut	ANGGOTA	
8.	PETRUS RAPA, ST	ANGGOTA	
9.	SUNARTO, A.Md	ANGGOTA	
10.	LUKIUS MIRIN, Amd.Ts	ANGGOTA	
11.	TOLAJU KANNA, SE	ANGGOTA	

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA